

ABSTRAK

Rakhmawati, Anindya Ika. 2013. Transaksi Dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia Dengan Akad *Ijârah* Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Transaksi Akad *ijârah*, Perjanjian Akad *ijârah*, Kepemilikan Logam Mulia

Dalam praktiknya produk kepemilikan logam mulia, yang memiliki dua akad, yaitu akad qard dan akad *ijârah*. Namun dalam praktiknya ada keganjalan dalam akad *ijârah* yang terdapat dalam produk kepemilikan logam mulia. Karena dalam akad *ijârah* tersebut nasabah harus menggadaikan logam mulia emas yang telah diperoleh dari pinjaman Qard sebelumnya sebagai jaminan selama kewajiban angsuran nasabah belum terlunasi. Hal ini kemudian pihak Bank BRI Syariah mengambil *ujrah* kepada nasabah sebagai jasa atas pemeliharaan dan perawatan emas tersebut selama digadaikan.

Dari berbagai kriteria yang muncul, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi dalam produk kepemilikan logam mulia dengan akad *ijârah* di bank BRI Syariah kantor cabang Malang, serta untuk mengetahui analisis perjanjian produk kepemilikan logam mulia dengan akad *ijârah* di bank BRI Syariah kantor cabang Malang.

Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris, dan penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif analitis*.

Konsep dari *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia dilandasi adanya manfaat. Akad *ijârah* dalam transaksi ini belum sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000, dalam transaksi kepemilikan logam mulia BRI Syariah dengan akad *ijârah* tidak mengandung unsur *gharar* karena dalam praktiknya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak Bank BRI Syariah, jadi transaksi ini terhindar dari *gharar*. Analisis perjanjian akad *ijârah*, dalam produk kepemilikan logam mulia tidak sama dan tidak dapat dikategorikan pada bentuk *ijârah muntahia bittamlik*. Hal ini dikarenakan pada pasal 1-6 melaksanakan akad yang dilakukan pada BRI Syariah tersebut merupakan bentuk sewa jasa saja dan tidak diakhiri dengan pemindahan kepemilikan saat akad berakhir.